



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 528 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KEPESERTAAN DASAR PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN AIR  
MINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSI) KEPADA  
Ir. SUPIAN, ST, MT SEBAGAI DIREKTUR OPERASIONAL PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman tata kelola dalam penyelenggaraan Dana Pensiun Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin, maka perlu dilakukan penetapan masa kerja Direksi dalam Kepesertaan Dana pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
- b. bahwa penetapan kepesertaan dasar pensiun bagi Direksi merupakan faktor yang menentukan besaran manfaat pensiun, sehingga perlu ditetapkan rumusan yang sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Penetapan Kepesertaan Dasar Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi) Kepada Ir. Supian, ST, MT Sebagai Direktur Operasional pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-49/NB-11/2020 tentang Pengesahan atas peraturan dana pensiun dari dana pensiun bersama perusahaan daerah air minum seluruh Indonesia;
  2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690-29 tanggal 25 Februari 1991 tentang Pembentukan Dana Pensiun Bersama Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi);
  3. Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : 842.1/KEP.04.DP-PERUMDA.AM/2019 Tanggal 16 Desember 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
  4. Surat Permohonan Kepesertaan Dapenma Pamsi Oleh Ir. Supian ST, MT kepada Wali Kota Banjarmasin Tanggal 15 Agustus 2018;

#### MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan masa kerja yang digunakan untuk menghitung besaran manfaat Pensiun Direksi yang terdiri dari masa kerja selama menjabat sebagai Direksi dan ditambah masa kerja yang berasal dari masa kerja Pegawai selama 8 (delapan) tahun kepada Ir. Supian, ST, MT sebagai Direktur Operasional.

- KEDUA : Pendaftaran kepesertaan Dapenma Pamsi sebagai Direktur Operasional diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DAPENMA PAMSI
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA